



PUTUSAN

Nomor 1041/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-535/PJ/2022, tanggal 17 Januari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MIDEA PLANET INDONESIA, beralamat di Perwata Tower Lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya Kaveling 1 Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440 (d/h Gedung Menara Imperium Lantai *Lower Ground* Nomor 5 (LG-05A), Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Shao Liang, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003643.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 16 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat



diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang masih lebih dibayar adalah Rp0,00, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (RP)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar	
Pengenaan Pajak	
PPN yang terutang	19.975.169
Kredit Pajak	
Setoran Masa	19.975.169
Jumlah Kredit Pajak	19.975.169
PPh kurang/(lebih) dibayar	-
Sanksi Administrasi	
Jumlah yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003643.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 16 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00023/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 22 Januari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/14/018/17 tanggal 28 November 2017 Masa Pajak Desember 2014, atas nama PT Midea Planet Indonesia, NPWP 02.993.310.8-018.000, beralamat Di Perwata Tower Lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya Kaveling 1 Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440 (d/h Gedung Menara Imperium Lantai Lower Ground Nomor 5 (LG-05A), Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan), sehingga jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	<u>Rp 28.349.414.764,00</u>
Jumlah	Rp 28.349.414.764,00
Pajak Keluaran	Rp 2.834.941.476,00
Pajak Masukan	<u>Rp 2.651.282.447,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	Rp 183.659.029,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 7.119.149,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 190.778.178,00
Sanksi administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 88.156.334,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 7.119.149,00</u>
Pajak yang masih/(lebih) dibayar	Rp 286.053.661,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003643.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003643.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 16 September 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00023/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 22 Januari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/14/018/17 tanggal 28 November 2017 Masa Pajak Desember 2014, atas nama PT Midea Planet Indonesia, NPWP 02.993.310.8-018.000, beralamat di Perwata Tower Lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya Kaveling 1 Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440 (d/h Gedung Menara Imperium Lantai Lower Ground Nomor 5 (LG-05A), Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan), terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/14/018/17 tanggal 28 November 2017 Masa Pajak Desember 2014, atas nama PT Midea Planet Indonesia, NPWP 02.993.310.8-018.000, beralamat Di Perwata Tower Lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya Kaveling 1 Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440 (d/h

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1041/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Menara Imperium Lantai *Lower Ground* Nomor 5 (LG-05A), Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan), terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) yang belum dilakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Termohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berpendapat Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1041/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1041/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1041/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)